



**BUPATI MADIUN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu memberikan bantuan penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan pemberian bantuan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Pemerintah Kabupaten Madiun.

## Pasal 2

Bantuan Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sesuai dengan UMK Kabupaten Madiun Tahun Berkenaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 3

- (1) Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima kepada :
  - a. Kepala Desa non PNS, TNI dan POLRI;
  - b. Sekretaris Desa non PNS;
  - c. Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
  - a. Perangkat Desa yang telah berusia diatas 60 Tahun;
  - b. Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI.
- (3) Penjabat Kepala Desa non PNS dan Penjabat Perangkat Desa non PNS diberikan penghasilan tetap sebesar 50% dari Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Penjabat Kepala Desa dari PNS dan Penjabat Perangkat Desa PNS tidak diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa saat pemberhentian pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 pada bulan itu diberikan penghasilan tetap.

## Pasal 4

Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapat bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II  
MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah desa menetapkan bantuan penghasilan tetap dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Camat bertanggung jawab memfasilitasi penyelesaian penyusunan APBDes.

Pasal 6

Penyaluran bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap diterimakan tiap bulan;
- b. Pemerintah Desa mengajukan usulan Penghasilan Tetap berdasarkan jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 setiap bulan disertai dengan bukti penerimaan Penghasilan Tetap setiap bulannya kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati Madiun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Madiun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa melalui Camat;
- e. tiap 3 (tiga) bulan Camat menyampaikan Laporan Penghasilan Tetap berdasarkan jumlah Perangkat Desa kepada Bupati Madiun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana melalui PT Bank Jatim Cabang Madiun Madiun.
- (2) Penyaluran dana dimaksud melalui transfer oleh Kas Daerah.

- (3) Bank Jatim Cabang Madiun menyalurkan dana yang telah ditransfer oleh Kas Daerah ke masing-masing rekening Kas Pemerintah Desa melalui proses transfer.
- (4) Bank Jatim Cabang Madiun menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana bantuan Penghasilan Tetap setiap bulan kepada Bupati Madiun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (5) Bendahara Desa melakukan pencairan ke Bank Jatim Cabang Madiun dengan surat tugas dari kepala desa setelah mendapat rekomendasi dari camat.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun bertanggung jawab dan bertugas :
  - a. melaksanakan proses pencairan bantuan penghasilan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan penyaluran bantuan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Camat bertanggung jawab dan bertugas :
  - a. memfasilitasi bantuan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa untuk ditetapkan dalam APBDes;
  - b. mengkoordinasikan kelancaran dan ketepatan waktu pengajuan usulan bantuan penghasilan tetap;
  - c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan penerimaan bantuan penghasilan tetap dari Pemerintah Desa;
  - d. memberikan rekomendasi pencairan bantuan penghasilan tetap bagi Desa yang sudah benar dan lengkap pengajuan usulan dan SPJnya;
  - e. mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) akan ketepatan waktu dan kebenarannya;
  - f. melakukan koordinasi dengan Bank Jatim Cabang Madiun cabang pembantu setempat.

- (3) Kepala Desa bertanggungjawab dan bertugas :
- a. menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dalam Peraturan Desa tentang APBDes ;
  - b. Mengajukan usulan penerimaan bantuan penghasilan perangkat desa yang berhak mendapatkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
  - c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi perangkat desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap;
  - d. mengembalikan kelebihan pemberian bantuan penghasilan tetap kepada Kas Daerah melalui Bendahara Desa;
  - e. menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana Penghasilan Tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.

#### Pasal 10

Apabila terdapat kelebihan penerimaan Penghasilan Tetap Bendahara Desa mengetahui Kepala Desa berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Daerah paling lambat dihitung 10 (sepuluh hari) setelah penerimaan Penghasilan Tetap.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 5 Pebruari 2014

**BUPATI MADIUN,**

ttd  
**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 6 Pebruari 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd  
**Drs. SOEKARDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551111 197703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2014 NOMOR 5  
Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**  
u.b  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd  
**WIDODO, S.H., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006